

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinul Islam yang kita yakini mengajarkan apa yang seharusnya kita lakukan dan kembangkan dalam bermasyarakat, terutama yang berhubungan dengan masalah mu'amalat atau kemanusiaan. Islam sangat memperhatikan hal ini, sebab pada hakikatnya ajaran Islam, bersifat universal dan memperhatikan kemaslahatan umat dengan penekanan pada masalah kebaikan dan kebajikan sesama umat manusia.

Allah berfirman dalam Surat *al-Qaṣās* ayat: 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qaṣās ayat: 77)*¹

Islam adalah agama *kaffah* (sempurna), yang memiliki aturan dan kepedulian kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misi utamanya adalah menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Salah satu

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1989, hlm. 394

aspek ajaran Islam adalah fiqih, yakni sebuah produk ijtihad atau pemikiran ulama terhadap dalil-dalil pokok (Al-Qur'an dan Sunnah) mengenai masalah amaliyah prakti

Fiqih, sebagai hasil karya pemikiran ulama dipengaruhi oleh faktor sejarah, tentu saja dalam bahasannya sangat terkait dengan waktu, kondisi sosio-kultural dan letak geografis suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian karakteristik fiqih sangat responsive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karakteristik yang demikian ini, sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat di belahan dunia muslim.

Salah satu realisasi ketentuan dinul Islam adalah dengan jalan memberikan dan menyumbangkan sebagian dari harta kekayaan yang kita miliki untuk kemanusiaan dan kemakmuran bersama, terutama berupa amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus selagi dapat dirasakannya memberikan pahala, dan jika berkehendak menahan harta kita untuk jalan Allah dan kemanusiaan. Perbuatan seperti itu dalam Islam disebut "*Wakaf*".²

Secara konseptual, beribadah menurut aturan syar'i termasuk didalamnya melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (Syariat Islam) merupakan kewajiban yang bersifat individual dan kelompok. Syariat Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan manusia, yang mempunyai nilai-nilai *Ilahiyyah*, *Robbaniyyah* dan *Insaniah*. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah *aqidah*, ibadah, *muamalah*, dan akhlak atau tasawuf. Adapun masalah *aqidah* terhimpun dalam disiplin ilmu tauhid atau ilmu kalam, sedangkan masalah ibadah dan *mu'amalah* dihimpun

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986. hlm.131

dalam disiplin ilmu fiqh dan masalah akhlak dihimpun dalam masalah akhlak dan tasawuf.³

Berbicara tentang ruang lingkup ibadah dan *mu'amalah*, kita sebagai umat Islam senantiasa dianjurkan bahkan wajib untuk mencintai, menyayangi, tolong menolong serta membantu sesama muslim. Baik membantu secara non-material (perbuatan) atau dengan materi. Adapun membantu sesama dengan perbuatan dapat digambarkan sebagaimana segala bentuk perbuatan yang dapat dilakukan dengan tenaga merupakan bentuk rasa sayang terhadap muslim. Begitu juga membantu dengan materi yaitu melalui sesuatu keharta bendaan diantaranya *shadaqah*, zakat dan infak.

Mengenai infak, pada umumnya infak di bagi menjadi dua bentuk yaitu infak wajib seperti zakat. Dan adapun infak yang sunah seperti hibah, kurban, hadiah, wasiat, termasuk diantaranya infak sunah adalah wakaf. Dari beberapa amal ibadah diatas yang lebih berorientasi sosial keagamaan sesama umat adalah wakaf. Hal ini terlihat dari substansi wakaf yang diperuntukkan bagi media pengembangan kehidupan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual serta material menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara spesifik dan tegas mengenai wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup melalui wakaf.

³Achmad Azhar Basyir, Rachmad Djatnika, dalam Imam Suhandi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002). hlm. 1-2

Karena itu, di dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat, seperti berikut:⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah : 165)⁵

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imron : 92)⁶

Dan Hadits riwayat Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "apabila anak adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga: shadaqah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholih yang mendo'akannya." (HR. Muslim)⁷

Juga Hadits riwayat Ibnu Umar yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim:

⁴ Dr. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 103

⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 65

⁶*Ibid.*, hlm. 91

⁷Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairy, *Shahih Muslim*, Juz II, Usaha Keluarga, Semarang: t. th. hlm. 14

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di tanah Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang pengolahannya, katanya: "wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus sebaik dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? "Beliau bersabda: jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya." Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang perjalanan dan hidangan tamu, Orang yang mengurusinya boleh makan sebagian temannya serta alakadarnya." (HR. Muslim)⁸

Dan dalam redaksi lain:

وفي رواية للبخاري: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ. (رواه البخاري)

Artinya: Dan dalam riwayat Bukhari: "Ia wakafkan pokoknya (dengan syarat) tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi di shadaqahkan buahnya." (HR. Bukhari)⁹

⁸ Ibnu Hajar Asqalany Al-Hafidh, *Bulughul Maram*, Al-Ma'arif, Bandung: 1993, hlm. 340-341

⁹ *Ibid.*, hlm. 464

Sejak masuknya Islam di Nusantara ini, penerapan hukum Islam telah dilakukan sedikit demi sedikit bahkan secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dalam bentuk yurisprudensi dan perundang-undangan. Walaupun penerapannya seperti kurang maksimal di bandingkan dengan materi hukum itu sendiri, akan tetapi dapat dipastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap menjadi salah satu perhatian pemerintah dan DPR melalui legislasinya. Kita lihat saja UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Undang-Undang tersebut, kehadirannya merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana UU No. 41 tahun 2004 menyebutkan bahwasanya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.¹⁰

Di Indonesia, agama Islam di anut oleh 90% oleh penduduknya, sehingga menjadi kedudukan hukum Islam amatlah penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya,¹¹ termasuk juga sektor hukum wakaf.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim di Indonesia memperbincangkan seputar wakaf lazimnya diarahkan kepada wakaf benda tidak

¹⁰ Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd dan Mursyid, M.Si. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan"*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm 2-3.

¹¹Yahya S. Praja, 1991, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (pengantar)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. vii

bergerak seperti tanah dan bangunan yang pengelolaannya masih bersifat konsumtif. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Indonesia yang sudah tertera pada perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebenarnya juga diperbolehkan untuk berwakaf dengan uang. Sebagaimana terdapat pada bagian kesepuluh tentang wakaf benda bergerak berupa uang dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang di tunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana di maksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada *Wakif* dan *Nazir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syari'ah atas nama *Nazir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.¹²

Kebekuan pemikiran tentang wakaf mulai mencair ketika Prof. Muhammad Abdul Mannan memberikan seminar tentang konsep perwakafan yang baru di Indonesia pada tahun 2001. Konsep baru yang ditawarkan adalah berkenaan dengan *Cash waqf* (Wakaf Uang). Sehingga meskipun konsep wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah, Wakaf uang baru di realisasikan baru-baru ini oleh beliau Prof. M. A. Mannan. Beliau juga telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf uang melalui pendirian SIBL. (*Social Investment Bank Limited*). SIBL adalah badan yang bertugas menggalang dana

¹²*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Fokusmedia, Bandung, 2012, hlm. 35

dari masyarakat ekonomi kelas atas untuk dikelola dan keuntungannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.¹³

Sebenarnya pemahaman wakaf tidak hanya berhenti pada dua titik tersebut, yaitu benda bergerak dan tak bergerak saja. Ada juga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tersebut dengan bersifat konvensional, yaitu seperti lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Misalnya dalam suatu pembangunan masjid, masyarakat juga berwakaf dalam bentuk bahan bangunan. Seperti wakaf semen, wakaf kusen, wakaf batu bata, wakaf seng, wakaf kaca, dan lain-lain. Setelah masjid di bangun, kemudian di manfaatkan sebagai tempat melaksanakan ibadah sebagaimana lazimnya.¹⁴

Disamping itu, para ahli hukum Islam juga berselisih pendapat mengenai hukum kebolehnya. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang. Mereka beralasan karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya di manfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali dipakai. Disamping itu, uang diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk di tarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pandanganya dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba.

¹³ Sari Pusvita, "Studi Interpretasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang". yang dikutip dari departemen agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007. hlm. 8-9

¹⁴ Rubaetul Adawiyah, *Studi Pendapat Asatidz Ma'hadul ulumisy syar'iyah Yanbu'ul Qur'an Putra Kudus.*, Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Agama Islam Jurusan Syaria'ah Unissula, Semarang; 2016 hlm. 20

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan di masyarakat.¹⁵

Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan dinar/dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar/dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.¹⁶

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *fiqih as-sunnah*, tidak membolehkan wakaf uang sebab pemanfaatannya adalah dengan menghabiskan dzatnya.¹⁷

Yang juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah sebagian Ulama Madzhab Syafi'i. Menurut Al-Bakry, Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap ketika di bayarkan sehingga tidak ada wujudnya.¹⁸

Berbicara tentang wakaf, tak lepas juga dari perumus Undang-Undang Islam di negara Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang berperan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'amā*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

¹⁵Prof. Dr. Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuha*, cet. 1, Darul Fikr, Kuala Lumpur, 2011., hlm. 162

¹⁶Muhammad Sholeh, "*Kajian Maqashid Syari'ah tentang Wakaf Uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*" Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Agama Islam Jurusan Syaria'ah Unissula, Semarang; 2011 dikutip dari *al-Bukhari*, juz 3, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah. Indoneia., hlm. 197

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14 PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm., 163

¹⁸Muhammad Sholeh, *op. cit.*, yang dikutip dari al-Bukhari, *I'anut Talibin*, juz ke-2, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah. Indoneia., hlm. 157

Dalam perkembangannya, sebagai bentuk legalisasi MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dasar hukum (*argumen*) yang berasal dari al-Qur'an mengenai wakaf uang (*waqf an-nuqud*) di antaranya:

1. Berbuatlah kebijak, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. al-Qaṣāṣ: 77)
2. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui (QS. Ali Imrān : 92)
3. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir menumbuhkan seratus biji, Allah melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261)
4. Dasar hukum yang berasal dari hadits Rasulullah SAW dicantumkan dalam fatwa MUI, dijelaskan pada kitab *Bulughul Maram* (kitab fiqih berdasarkan hadits) dalam bab wakaf, bahwa dari Abu Hurairah r.a., *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "apabila anak adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholih yang mendo'akannya."*(H.R Imam Muslim)

Sehubungan dengan pembahasan yang akan kami kaji dalam skripsi kami, *maqāsiḍ asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang

dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari syari'at Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemadharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan).

Maqāsid asy-syari'ah atau *maslahah daruriyyah*, merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun lima pokok yang termasuk *Maqāsid asy-syari'ah* adalah menjaga agama (*hifdu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdu an-nafs*), menjaga akal (*hifdu aql*), menjaga keturunan (*hifdu an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdu al-mal*) mengenai lima pokok diatas, wakaf termasuk didalam elemen yang pada dasarnya mempunyai hubungan sesama manusia (*huququl adami*)¹⁹

Penelitian ini akan terfokus pembahasannya pada fatwa MUI tentang wakaf uang. Lebih jelasnya, fatwa tersebut akan dianalisa dari aspek istinbat hukumnya, kemudian akan dilakukan kajian *Maqāsid asy-syari'ah* mengenai fatwa tersebut. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “**Analisis Fatwa Mui Tentang Wakaf Uang Perspektif *Maqāsid asy-syari'ah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis fatwa MUI tentang wakaf uang?
2. Bagaimana kajian *Maqāsid asy-syari'ah* tentang fatwa MUI tersebut.

¹⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syari'ah*, (Amzah Jakarta 2009)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis fatwa MUI tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui kajian *Maqāsid asy-syari'ah* tentang fatwa MUI tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran atau ketidakbenaran gejala atau hipotesa yang ada. Metode yang berfungsi sebagai cara untuk mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan sebuah hasil yang optimal berdasarkan hipotesa yang ada, metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer (*library research*) atau studi teks. Adapun cara pengumpulan data begitu sangat banyak, diantaranya: observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi/gabungan. Adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.²⁰

2. Sumber Data

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius (Pustaka Filsafat), 1990, hlm. 54

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, penulis ambil dari kitab yang dijadikan obyek dalam penelitian ini yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedang data sekunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis kualitatif, karena permasalahan yang dibawa akan menjadi bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.²¹ Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah: Analisis deduktif-induktif, yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan secara umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus (deduktif).²²

Teori deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikirang spekulatif tertentu kearah data yang akan diterangkan

Teori induktif: adalah cara menerangkan dari data ke arah teori, dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positifistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 63

²² Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, Jilid I, 1989. hlm. 36

²³ Prof. DR. Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2015., hlm. 80

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab Pertama : Pada Bab ini berisi abstraksi isi pokok permasalahan yang meliputi, pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua : Pada Bab ini berisi tentang,

A. Tinjauan Pustaka. Didalamnya terdapat: Pengertian fatwa, syarat mufti, pengertian wakaf, pemahaman wakaf konvensional, pembaharuan hukum wakaf di Indonesia, wakaf uang, pengertian dan metode *Maqāsid asy-syari'ah*.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Bab Ketiga : Bab ini berisi tentang Majelis Ulama Indonesia dan fatwa, fatwa tentang wakaf uang, wakaf uang dalam pandangan Ulama, gambaran umum tentang wakaf uang/tunai (*cash waqf*).

Bab Keempat : Pada Bab ini merupakan pokok dari pada skripsi yang di dalamnya mencakup tentang analisis terhadap kebolehan wakaf uang tunai dan analisa kedudukan fatwa MUI dalam penetapan hukum, serta kajian *Maqāsid asy-syari'ah* tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bab Kelima : Pada Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini, maka penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan hasil studi analisis permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan rekomendasi dan saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.